



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGANANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lem

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGANANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
- KESATU Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. mengadministrasikan pengaduan;
2. menganalisis/melakukan verifikasi pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan;
3. melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait;
4. membuat kajian hasil pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi; dan
5. melaporkan hasil kajian dan rekomendasi kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat  
pada tanggal : 14 Januari 2026  
KETUA,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULL SALES, S.IP



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENGANANAN PENGADUAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SUSUNAN TIM PENGANANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Saudara Halomoan Pardede	Ketua KPU	Pengarah
2.	Sunarno	Anggota KPU	Pengarah
3.	Eki Butman	Anggota KPU	Pengarah
4.	Kurnia Illahi	Anggota KPU	Pengarah
5.	Suryandika	Anggota KPU	Pengarah
6.	Rori Ade Putra	Sekretaris	Ketua
7.	Muli Sales	Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris
8.	Wahyudi Pratama	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Andre Punto Desmantoro	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10.	Muslimin	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Dori Ardila	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
12.	Ashbar Hidayat	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Operator
13.	Nopembri	Pengadministrasi Perkantoran	Operator
14.	Yosephine Sekar Sari	PPNPN	Operator

Ditetapkan di : Tuapejat  
pada tanggal : 14 Januari 2026  
KETUA,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum  
  
MULL SALES, S.IP